

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Surat Edaran Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000
Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Dalam rangka memberikan penegasan lebih lanjut mengenai ketentuan persyaratan dalam membuka rekening, pembatalan atas penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong, dan pencantuman nama Pemilik Rekening ke dalam Daftar Hitam sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran tersebut sebagai berikut.

1. Ketentuan angka II.B.1.b diubah menjadi sebagai berikut :

“b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang wajib melampirkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).”

2. Ketentuan angka V.2 ditambah huruf d sebagai berikut :

“d. Bank Indonesia yang Mewilayahi memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan yang dilampiri dengan bukti-bukti tertulis diterima secara lengkap.”

3. Ketentuan angka V.3 diubah menjadi sebagai berikut :

“3. Terhadap setiap permohonan pembatalan atas penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong baik yang disetujui maupun yang ditolak oleh Bank Indonesia, Tertarik dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pengenaan biaya administrasi tersebut dilakukan dengan mendebet rekening Tertarik atau rekening kantor lain dari Tertarik di Bank Indonesia pada awal bulan berikutnya setelah Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembatalan tersebut.”

4. Ketentuan angka VII.A.5 diubah menjadi sebagai berikut :

“5. Apabila Pemilik Rekening yang masih tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku :

- a. menarik lagi Cek/Bilyet Giro Kosong sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih; atau
- b. menarik lagi Cek/Bilyet Giro Kosong sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam maka Pemilik Rekening tersebut dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam sesuai dengan periode penerbitan Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka VII.E setelah yang bersangkutan melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih sebagaimana dimaksud dengan huruf a atau sebanyak 1 (satu) lembar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan contoh dalam Lampiran 7.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 7 November 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

ttd

MOHAMAD ISHAK
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN

Lampiran 7

CONTOH PENCANTUMAN KEMBALI PEMILIK REKENING KE DALAM

DAFTAR HITAM KARENA PEMILIK REKENING TERSEBUT MELAKUKAN PENARIKAN LAGI CEK/BILYET GIRO KOSONG. PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN MASIH TERCANTUM DALAM DAFTAR HITAM YANG MASIH BERLAKU.

Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam setiap bulan sekali pada akhir bulan. A adalah Pemilik Rekening yang tercantum dalam Daftar Hitam No. XX yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2000 dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan (31 Januari 2000 sampai dengan 30 Januari 2001).

Contoh Kasus I

A Pada tanggal 25 September 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 3 (tiga) lembar atau menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Atas dasar hal tersebut A akan dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam berikutnya yaitu pada penerbitan Daftar Hitam tanggal 31 Oktober 2000 yang berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2000 sampai dengan 30 Oktober 2001.

Contoh Kasus II

A pada tanggal 30 Januari 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar

A pada tanggal 5 Februari 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar

A pada tanggal 15 Agustus 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar

Atas dasar hal tersebut A akan dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam berikutnya yaitu pada penerbitan Daftar Hitam tanggal 30 September 2000 yang berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 30 September 2000 sampai dengan 30 September 2001.

==0==